

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Sita Eksekusi antara pihak-pihak sebagai berikut:

- 1. H. AGUS MULYANA, S.H. bin MEMEN**, lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1970 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Ranca-panjang No. 28, RT. 004/RW. 009, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 2. DADAN SUHENDAN**, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 1965 (umur 53 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Babakan Lapang RT. 002, RW. 007, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Fajar F. Fathurahman, S.H.** dan **Ginjar Hidayat, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FAJAR F. FATHURAHMAN, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Perumahan Taman Cileunyi, RT. 001, RW. 010, Blok Q No. 13, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2019, semula sebagai Para Pelawan/Termohon Eksekusi sekarang Pemanding;

melawan

IMAS KRISNIAWATI binti SUTIONO, lahir di Bandung tanggal 11 Februari 1973 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RHO Kosasih No. 85, RT.002, RW. 001, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, semula sebagai Terlawan/Pemohon Eksekusi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*) seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cimahi hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Pelawan dan Terlawan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 para Pelawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 11 Juni 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding tanggal 10 Juli 2019;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 22 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pemanding tersebut diajukan pada tanggal 23 April 2019 masih dalam tenggang waktu 14 hari dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Agus Gunawan, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2019 pada pokoknya menegaskan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan

tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriah, semua berita acara sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 April 2019 dan bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2019 dan guna mempersingkat putusan ini, MHTB memandang cukup menunjuk isi dan maksud Memori Banding para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan para Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut dan bantahan Terbanding yang intinya agar MHTB menguatkan putusan *a quo*, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pelawan/Pembanding mengajukan perlawanan atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. jo. Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2018, melalui Drs. Akhmad Jalaludin selaku Panitera/Jurusita Pengadilan Cimahi, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah menerbitkan BERITA ACARA SITA EKSEKUSI Nomor 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Junto. Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. untuk melakukan Sita Eksekusi atas objek yang dijadikan jaminan oleh Pemohon Eksekusi yaitu berupa Sebidang tanah sawah pada Akta Hibah Nomor: 85/2002 yang diterbitkan PPAT Kecamatan Solokanjeruk, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Blok Belol, seluas kurang lebih 1.339 m², Persil Nomor 60.S.III., Kohir Nomor: C.780/2939 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah E. Suhandi
- Timur : Tanah sawah H. Abdurahman
- Selatan : Tanah sawah Hj. Mudrikah
- Barat : Tanah sawah Odoy, H. Ilyas Abas

Bahwa Kami keberatan dengan penetapan BERITA ACARA SITA EKSEKUSI tersebut. Karena objek tanah tersebut sudah dijual oleh Pelawan I/Termohon Eksekusi yang pada saat itu dijual pada masa pernikahan dengan Terlawan/Pemohon Eksekusi.

2. Bahwa sebidang tanah sawah tersebut yang dimintakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Agama Cimahi adalah milik Pelawan I/Termohon Eksekusi yang telah dijual pada tanggal 10 Maret 2003 kepada Pelawan II, DADAN SUHENDAN, umur 53 tahun, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 1965, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di Kp.Babakan Lapang RT.002/RW.007, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Dijual pada tanggal 09 Juni 2009 sesuai perjanjian jual beli dan kwitansi serta diketahui oleh saksi-saksi. Dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai untuk biaya untuk kepentingan anak-anak, kebutuhan rumah tangga dan selebihnya dipakai oleh Pelawan I/Termohon Eksekusi dengan Terlawan/Pemohon Eksekusi. Karena oleh Pelawan I/Termohon Eksekusi pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan.
3. Bahwa pemilik Sebidang tanah sawah pada Akta Hibah Nomor: 85/2002 yang diterbitkan PPAT Kecamatan Solokanjeruk, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Blok Belol, seluas kurang lebih 1.339 M², Persil Nomor 60.S.III., Kohir Nomor: C.780/2939 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah E.Suhandi
 - Timur : Tanah sawah H. Abdurahman
 - Selatan : Tanah sawah Hj. Mudrikah
 - Barat : Tanah sawah Odoy, H. Ilyas Abas

saat ini sudah menjadi milik Pelawan II DADAN SUHENDAN, umur 53 tahun, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 1965, pekerjaan Wiraswasta,

pendidikan SLTA, beralamat di Kp. Babakan Lapang RT.002/RW.007, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

4. Maka dengan demikian BERITA ACARA SITA EKSEKUSI Tanah sawah tersebut tidak jelas (Obscuur libel) objek tersebut sudah menjadi milik Pelawan II DADAN SUHENDAN. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Terlawan/Pemohon Eksekusi dalam perkara ini tidak berdasarkan pada data-data dan fakta hukum yang ada, sehingga Permohonan dan BERITA ACARA SITA EKSEKUSI harus ditolak seluruhnya. Atau tidak dapat diterima. Atau batal Demi Hukum.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Para Pelawan memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan dikabulkan;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Nomor Nomor 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Juntto Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tentang Sita Eksekusi, batal atau tidak dapat diterima dan tidak memiliki kekuatan hukum (*non eksekutabel*) serta Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan pemilik Sebidang tanah sawah pada Akta Hibah Nomor: 85/2002 yang diterbitkan PPAT Kecamatan Solokanjeruk, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Blok Belol, seluas kurang lebih 1.339 m², Persil Nomor 60.S.III., Kohir Nomor: C.780/2939 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah E.Suhandi
 - Timur : Tanah sawah H. Abdurahman
 - Selatan : Tanah sawah Hj. Mudrikah
 - Barat : Tanah sawah Odoy, H. Ilyas Abas

saat ini adalah milik Pelawan II DADAN SUHENDAN, umur 53 tahun, lahir di Bandung tanggal 01 Juni 1965, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di Kp. Babakan Lapang RT.002/RW.007, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

4. Menyatakan biaya ini menurut hukum.

Bahwa Para Pelawan telah menguasai kepada **Fajar F. Fathurahman, S.H. dan Ginanjar Hidayat, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum FAJAR F. FATHURAHMAN, S.H. & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor 1335 tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut Terlawan memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa saya (pemohon/Terlawan) mengajukan sita eksekusi dengan no perkara 08/EKS/PUT/2017/PA.cmi junto No. 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. yang mana salah satu bunyi amar putusannya pada dictum 3: Menghukum Tergugat (H. Agus Mulyana) membayar nafkah untuk ketiga anak tersebut dalam dictum 2 minimal Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau hidup mandiri, sampai saat ini putusan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Sdr. H. gus Mulyana (Tergugat/Termohon/Pelawan)
2. Bahwa untuk objek yang akan disita waktu itu saya (Terlawan) mengajukan sebidang tanah sawah dengan luas 1.339 m², Persil No.60.s.111 Kohir No: c780/2939 dengan batas-batas:
Utara : tanah sawah E suhandi
Timur : tanah sawah H Abdurrohman
Selatan : tanah sawah H Mudrikah
Barat : tanah sawah Odoy
Sesuai dengan yang tertera pada akta hibah No. 85/2002 atas nama H. Agus Mulyana.
3. Bahwa pada sidang teguran Sdr. H. Agus Mulyana telah 2 kali dipanggil tapi tidak hadir.
4. Bahwa sesuai dengan putusan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi No.: 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi Junto No.: 4484/Pdt.G/2014/PA.Cmi. pada tanggal 24 April 2018 yang mana salah satu isinya memerintahkan panitera untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek tersebut di atas. Selanjutnya panitera/jurusita datang ke Desa

Langensari diawali dengan sidang di tempat serta melakukan pengecekan atas objek yang akan disita.

5. Bahwa di lokasi objek batas ditunjukkan oleh Sdr. H. Agus Mulyana selaku pemilik tanpa ada pihak lain yang merasa keberatan dan panitera menyatakan hasil pengecekannya sesuai dengan data dan keterangan yang ada cocok dan tidak ada perubahan.
6. Bahwa dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir Panitera melakukan penyitaan dan saat ini objek tersebut telah disita.
7. Bahwa Sdr. Dadan Suhendan mengaku telah membeli objek yang telah disita hal ini telah diajukan perkara dengan No.: 3710/Pdt.G/2018/PA.Cmi. pada saat mediasi pada perkara ini Sdr. Dadan Suhendan (Penggugat/Pelawan) mengakui bahwa objek tersebut masih dikuasai oleh Sdr. H. Agus Mulyana dan perkara ini sudah dicabut oleh Sdr. Dadan Suhendan sendiri pada tanggal 24 Juli 2018.
8. Bahwa gugatan pada perkara maupun perlawanan eksekusi yang diajukan Sdr. Dadan Suhendan dinilai salah alamat ditujukan terhadap saya (Terlawan), perlawanan eksekusi yang diajukan Adik kakak (Para Pelawan) dinilai tidak pada tempatnya, dapat dilihat setelah point 4 materi perlawanan para pelawan memohon putusan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang melalui majelis hakim yang memeriksa perkaranya.

Dari uraian di atas maka saya (Pemohon/Terlawan) menolak perlawanan H. Agus Mulyana dkk. dengan alasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan putusan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi No. 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Junto No.: 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. objek dengan batas serta luas tercantum dalam Akta Hibah No. : 85/2002 atas nama Agus Mulyana telah disita.
2. Perlawanan Sdr. Dadan Suhendan hanyalah ganti judul dengan isi pokok permasalahan yang sama pada perkara No. 3710/Pdt.G/2018/PA.Cmi. dan telah dicabut oleh Sdr. Dadan Suhendan sendiri pada tanggal 24 Juli 2018 tidak ada sangkut pautnya dengan saya (Terlawan) dan para pelawan memohon keputusan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkaranya serta Sdr. Dadan Suhendan

mengaku saat mediasi pada perkara No.3710/Pdt.G/2018/PA.Cmi bahwa objek yang diakuinya telah dibeli masih dikuasai oleh Sdr. H. Agus Mulyana (Termohon/Pelawan/Adik kandung Dadan Suhendan).

3. Perlawanan H. Agus Mulyana dkk tidak dibuat secara cermat, tidak bisa dipahami/kabur oleh terlawan/Pemohon, kurang pihak hingga perlawanan ini tidak jelas kepada siapa ditujukan sehingga perlawanan ini harus ditolak seluruhnya.
4. Para Pelawan sengaja menghalangi proses pelelangan setelah sita eksekusi tanpa memikirkan bahwa kehidupan berlanjut biaya hidup empat orang anak dari Sdr. H. Agus Mulyana tidak bisa ditunda-tunda, sedangkan yang saya tuntut penggantian nafkah anak yang terhutang sejak putusan nafkah anak berkekuatan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlawan memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan alasan Terlawan diterima dan menolak perlawanan para Pelawan,
2. Menyatakan sesuai dalam isi putusan Penetapan Hukum Perkara No. 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Junto No: 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. proses selanjutnya ke pelelangan segera dilaksanakan,
3. Membabankan biaya perkara ini kepada Para Pelawan.

Menimbang, bahwa MHTB terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai Surat Perlawanan yang dibuat tertanggal 26 Maret 2018 dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018. Perkara *a quo* terdaftar di Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 24 Juli 2018 dengan register Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. kemudian MHTP memberi pertimbangan hukum karena Surat Perlawanan Pelawan tertanggal 26 Maret 2018 sedangkan Surat Kuasa bertanggal 23 Juli 2018 sehingga putusannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ditemukan bahwa pembuatan perlawanan ditulis sebelum tanggal surat kuasa, namun didaftar setelah tanggal dalam surat kuasa. MHTP berpendapat mengenai

legal standing para kuasa sebagai wakil dari para Pelawan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa karena perlawanan ditulis sebelum tanggal surat kuasa maka para kuasa tersebut dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka diputus perkara *a quo* dengan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat apakah katagori suatu perkara dinyatakan menjadi suatu perkara di Pengadilan sejak gugatan/permohonan tersebut ditulis/dibuat oleh Penggugat/Pemohon/Wakilnya atau setelah secara resmi didaftar dalam register perkara? Dalam hal ini menurut MHTB dikatakan suatu gugatan/permohonan menjadi suatu perkara di Pengadilan sejak perkara tersebut didaftar dalam register resmi. Hal ini sejalan dengan isi bunyi Pasal 121 ayat (1) dan ayat (4) HIR. Ternyata perkara *a quo* didaftar pada tanggal 24 Juli 2018 oleh kuasa hukum para Pelawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018, artinya pada saat perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. para kuasa para Pelawan telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa MHTP menjatuhkan putusan perkara *a quo* dengan menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*) seluruhnya setelah proses persidangan sampai tahap pembuktian. Dalam hal ini MHTB perlu memberikan tambahan pertimbangan bahwa proses pemeriksaan semacam ini tidak tepat, sebab bila suatu perkara diputus akhir dengan menyatakan gugatan/permohonan dinyatakan tidak diterima maka proses pemeriksaan maksimal cukup sampai proses jawab menjawab saja. Hal ini sejalan dengan asas peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan segala dalil-dalilnya Pelawan/Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat antara lain berupa foto copy kwitansi bermeterai cukup sesuai dengan aslinya nomor P.4 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi 1. Ajat bin Bei, 2. Yayat bin Rahmat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat nomor P.4 sampai dengan P.6, kesemuanya membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Sdr. H. Agus Agus Mulyana (Pelawan I) kepada sdr. Dadan Suhendan (Pelawan II). Hal ini dikuatkan oleh kedua orang saksi dari para Pelawan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Terlawan baik berupa bukti surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi, tidak ada bukti yang menguatkan bantahannya, bahkan sebaliknya dapat menguatkan dalil-dalil para Pelawan, yaitu bukti surat T.8 berupa fotokopi Penetapan Nomor 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Jo. Nomor 4487/Pdt.G/2014/P.Cmi, tanggal 2 Januari 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat T.9 berupa fotokopi Berita Acara Eksekusi (eksekutoir beslag) Nomor 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Jo. Nomor 4487/Pdt.G/2014/P.Cmi. tanggal 24 April 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.8 tersebut, MHTB berpendapat bahwa ternyata Penetapan *a quo*, baik formil maupun materil termasuk Penetapan yang cacat hukum yang berakibat Penetapan tersebut tidak sah menurut hukum. Dikatakan cacat secara formil karena Nomor Penetapan tersebut dibuat menjadi nomor ganda karena digabung/junto dengan nomor perkara yang berbeda registernya, mengingat permohonan eksekusi mempunyai register tersendiri maka tidak boleh digabung/dijunto bercampur dengan perkara lain. Dikatakan Penetapan *a quo* cacat materil/substansinya karena tidak diformat secara sistematis, kronologis dan logis. Dalam Konsideran Penetapan diawali dengan SETELAH MEMBACA, langsung merujuk Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 2 Januari 2018 bukan kepada isi surat permohonan eksekusi. Eksekusi ini pada dasarnya adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang karena Termohon eksekusi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak, namun Pemohon eksekusi tidak menjelaskan sejak putusan Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 23 Februari 2017

berkekuatan hukum berapa bulan dan berapa nominal yang harus dibayar oleh Termohon eksekusi, sehingga dalam Penetapan No. 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Jo. Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 2 Januari 2018 tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan eksekusi *a quo* dikategorikan eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka harta yang harus dijadikan jaminan harus ditetapkan terlebih dahulu dan diutamakan adalah barang-barang/benda tidak tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR, namun dalam surat Permohonan eksekusi sama sekali tidak diterangkan apakah masih ada barang-barang/benda tidak tetap atau tidak, sehingga langsung mengajukan permohonan dengan jaminan benda tetap;

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Jo. Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 2 Januari 2018 dikategorikan cacat formil dan materil artinya bahwa Penetapan *a quo* tidak sah menurut hukum. Demikian pula Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Jo. Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 24 April 2018 karena didasarkan kepada Penetapan yang dinyatakan tidak sah pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Pengadilan Agama Cimahi harus diperintah untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Perlawanan para Pelawan harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Pelawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan Perlawanan para Pelawan beralasan;
 - Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang benar;
 - Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 08/EKS/PUT/2017/PA.Cmi. Jo. Nomor 4487/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 24 April 2018 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Cimahi untuk mengangkat Sita tersebut;
 - Membebankan kepada para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 20 Agustus 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,



Agus Zainal Mutaqien